

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet tersebut menimbulkan dampak negatif, ialah dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*.²

Pesatnya perkembangan globalisasi teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat (*borderless*). Kapan pun dan dimana pun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut

¹Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektrik*, Balikpapan, Pustaka Timur, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 9

²Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama Mei, 2009, hlm. 9

menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi.³

Globalisasi teknologi informasi juga telah merekayasa kehidupan masyarakat Indonesia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada masyarakat berbagai harapan dan kemudahan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing,surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan.

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik, bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktifitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Dampak negatif harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang

³Konsiderans Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September 2015, Subang, Hlm. 176-177.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-undang ITE, memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat globalisasi tentang tuntutan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana salah satunya membuat akun media sosial palsu menggunakan nama akun media sosial orang lain. Disahkannya Undang-undang ITE tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Tentunya perlindungan hukum ini, tidak hanya kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, tetapi bagaimana Undang-undang ini dapat mencegah dan mengungkap segala bentuk kejahatan, dan juga karena faktor keamanan pelaku dalam melakukan tindak pidana, dimana internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data atau *file* yang ada sehingga para pelaku dapat dengan mudah menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukannya.⁵

Dengan demikian, perlu disadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya sisi pada sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya adalah terhadap sisi yang positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sebaliknya terhadap sisi negatif,

⁵ Nur Khalimatus Sa'diyah, "Modus Operandi Tindak Pidana *Cracker* Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Proyeksi*, Vol. XVII, Nomor 2, Mei 2012, Surabaya, Hlm. 80"

pemanfaatan teknologi informasi telah membuka peluang baru di mana teknologi informasi telah dipergunakan untuk memfasilitasi kejahatan atau tindak pidana, teknologi informasi digunakan sebagai instrumen melakukan kejahatan atau tindak pidana yang berdimensi dan bermodus baru di wilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁶

Teknologi saat ini berkembang secara pesat hingga tidak dapat terhitung lagi jumlah informasi yang ditambahkan setiap harinya ke internet. Kemajuan ini memberikan efek yang positif, salah satunya untuk memperluas hubungan sosial dengan menggunakan *social networking* atau biasa disebut *social media*.⁷ Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering di gunakan oleh *netizenship* (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan myspace.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan

⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, Cetakan Ke-1, Desember 2013, hlm. 4-5

⁷Nisrina Syadza dan Inhasuti sugiasti, “Cyberbullying Pada Remaja Smp X di Kota Pekalongan ditinjau dari Konformitas dan Kematangan Emosi”, *Proyeksi*, Vol. 12, Nomor 1, 2017, hlm. 18”

memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁸

Akhir-akhir ini yang menyalahgunakan media sosial yaitu dengan membuat akun media sosial palsu dengan menggunakan nama palsu, foto dan mengunggah foto-foto yang diambil dari akun media sosial orang lain yang akan membuat seseorang akan mengira akun media sosial tersebut seolah-olah itu yang asli, yang mana dengan adanya akun media sosial palsu tersebut akan menyebabkan kejahatan di dunia maya bermunculan seperti: pencemaran nama baik, ngebully, pengancaman, penipuan dan penyebaran berita bohong.

Kasus pembuatan akun media sosial palsu dalam masyarakat luas tidak sedikit, masih adanya pembuatan akun media sosial palsu dimana hal tersebut sebagai pemicu dalam melakukan berbagai tindak pidana, yang terjadi di wilayah Indonesia akhir-akhir ini berikut contoh kasus tindak pidana pembuatan akun media sosial palsu yang melakukan tindak pidana yang terjadi belakangan ini, pertama Seperti yang dialami Lilis Astri Suryanita. Akun Facebook Lilis dipalsukan oleh MR (37 tahun) seorang pria yang dipecat sebagai PNS. MR sewaktu menjabat PNS pernah bertugas di Kota Sukabumi. Akibat perbuatannya, MR harus berurusan dengan hukum. Modusnya, meminjam uang, bahkan menawarkan untuk mengurus pengangkatan PNS dan mutasi pekerjaan di lingkungan Pemkot Sukabumi.⁹

⁸ Niniek Suparni, *Op.Cit*, hlm. 112

⁹<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/42420-Mantan-PNS-Lakukan-Penipuan-dengan-Akun-Medsos-Palsu-Seorang-Kadis-di-Kota-Sukabumi><diunduh pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 10:25 WIB

Kedua Ustadz Wijayanto, Kepolisian Daerah (Polda) DIY menangkap seorang tersangka pemalsu akun media sosial Instagram yang mengatasnamakan Ustadz Wijayanto. Selain memalsukan akun instagram, tersangka juga menggunakan akun instagram tersebut untuk menggalang dana hingga ratusan juta rupiah, di mana uang tersebut ternyata bukan disumbangkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.¹⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sebenarnya belum mengatur secara khusus tentang sanksi pidana bagi pembuat akun media sosial palsu secara signifikan. Akan tetapi, bukan tidak mungkin salah satu aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembuat akun media sosial palsu tanpa proses hukum yang berlaku sekarang. Helbert L Packer menjelaskan bahwa dalam memberikan sanksi pidana harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni memberikan penderitaan yang setimpal terhadap pelaku serta sebagai pencegahan kejahatan.¹¹ Dalam hal terjadinya pembuatan akun media sosial palsu, orang yang membuat akun palsu dapat diproses hukum yang berlaku dan dapat dikenakan UU ITE.

Dalam KUHP sudah tercantum aturan pemidanaan berupa norma dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku.¹² dimana penjatuhan sanksi pidana diatur pada pasal 10 KUHP. Bentuk sanksi pidana dalam ketentuan pasal 10 KUHP

¹⁰<http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/01/penipu-dengan-memakai-akun-media-sosial-ustaz-wijayanto-palsu-dibekuk-polda-diy><diunduh pada tanggal 13 September 2018 Pukul 08:32 WIB

¹¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Progmatis untuk Keadilan*, Setara Press, 2015, hlm. 43

¹²Syamsul Fatoni, *Op.Cit*

tersebut menjadi pedoman untuk dapat diberikan terhadap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Palsu”

1.2. Rumusan masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian akan ada suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi, masukan ataupun literatur bagi penulisan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.
2. Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang ada.
3. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah berikut ini:

Tabel : 1
Keaslian

No	Nama dan Perguruan Tinggi	Judul	Rumusan Masalah
1.	Muh Taufiq Hafid Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. ¹³	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Sosial Media di Kota Makassar	1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar? 2. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar?
2.	Vella Julita Romamop Tahun 2017. ¹⁴	Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial Atas Cyberporn Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	1. Bagaimana perbuatan <i>Cyberporn</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial <i>Cyberporn</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
3.	Wahida Azahrah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018. ¹⁵	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah	1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para nasabah Bank Mandiri yang saldonya berkurang karena tindak pidana pencurian data? 2. Apakah Pihak Bank Mandiri bisa dimintai

¹³ Muh Taufiq Hafid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Sosial Media di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

¹⁴ Vella Julita Romamopa, "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial Atas Cyberporn Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Lex Administratum*, Vol V Nomor 2, Mar-Apr 2017

¹⁵ Wahida Azahrah "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

		Bank Mandiri	pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian data nasabah?
--	--	--------------	---

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muh Taufiq Hafid dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Sosial Media di Kota Makassar” yaitu sama-sama menjelaskan tentang tindak penggunaan sosial media, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum menurut UU ITE dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana melalui penggunaan media sosial dikota Makassar.

Vella Julita Romamop dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial Atas Cyberporn Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” lebih menitikberatkan perbuatan *cyberporn* menurut UU ITE dan Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun media sosial tindak pidana *cyberporn* menurut UU ITE.

Wahida Azahrah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri” menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi nasabah Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi. Adapun yang membedakan ketiga skripsi diatas dengan skripsi ini mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus yang diambil karena skripsi ini merujuk pada kajian pertanggungjawaban pidana dan dalam studi kasusnya merujuk pada satu kasus yaitu pembuat atau pemilik akun media sosial palsu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dalam mengkaji permasalahan penulis menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama Cetakan ke-6 Februari, 2010, hlm. 35

¹⁷*Ibid*, hlm. 93

¹⁸*Ibid*, hlm. 95

1.6.3 Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Adapun untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa saja yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Berikut bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁹*Ibid*, hlm 141

²⁰*Ibid*

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal mengenai isu-isu pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahannya yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.²² Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum lalu dikaitkan menggunakan pendapat doktrin para ahli hukum. Peneliti melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori tentang pertanggungjawaban pidana untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial palsu.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hlm. 181